



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2017/PTA Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan antara :

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu , bertempat tinggal di jalan
Kabupaten Luwu, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding**

melawan

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu, bertempat tinggal Jalan
Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 8 Mei 2017 No 57/Pdt.G/2017/PTA Mks., dan Berita Acara Sidang Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 12 Februari 2017

Hal 1 dari 15 Hal Put No 57/Pdt.G/2017/PTA Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tambahan yang terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan tambahan Pengadilan Tinggi Agama tanggal 12 Mei 2017 dan digabung dengan Berita Acara semula, dapat dipetik oleh Hakim Banding bahwa tenggang waktu banding dihitung sejak penyampaian isi Putusan oleh Pengadilan Agama kepada Termohon pada tanggal 27 Februari 2017, Akta Permohonan Banding tanggal 6 Maret 2017 sehingga dengan demikian permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-undang maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding, sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan berdasarkan fakta peristiwa dan fakta hukum yang berkaitan dengan alasan perceraian, bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang ditandai pisah tempat tinggal antara Pemohon/Terbanding dan Termohon /Pembanding selama 2 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi oleh karena itu menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding menyatakan tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon/Pembanding yang dinyatakan dalam permohonannya maupun dalam repliknya bahkan sampai Termohon/Pembanding mengajukan banding, Pemohon/Terbanding tetap pada pendirian semula tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon/Pembanding walaupun telah cukup diusahakan dalam perdamaian baik melalui mediasi maupun perdamaian dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai retak tidaknya suatu rumah tangga tidak hanya dapat melihat dari segi lama tidaknya berpisah atau harus selalu

Hal 2 dari 15 Hal Put No 57/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai dengan cekcok mulut dengan keras dengan emosi tinggi, akan tetapi juga dengan melihat kualitas dan bobot permasalahan serta sikap dan keseriusan/kesungguhan para pihak dalam menyikapi kemelut rumah tangganya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut sebagaimana yang tersebut di atas dan yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon /Pembanding benar-benar telah pecah dan telah terurai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*) karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kehendak dari Pemohon/Terbanding untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon /Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional, tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan perceraian, doktrin mana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepura-puraan dan tidak rasional;

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkan asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam dan lebih rasional, pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang (lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990. Nomor 266 K/AG/1993

Hal 3 dari 15 Hal Put No 57/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Nomor 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah ikatan perdata biasa, tetapi merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) dan melaksanakannya adalah ibadah, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksudkan firman Allah pada surat Ar Rum ayat 21.

**kbn~æ gR-pät~eããqnbB&eä-Øp>ã
kbBZmã oi kbe _f5 lã u&}Ø! oip
lp=bZ&} hq^e #}öceã:ò lãÖM<põ8qi**

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia diciptakan untu kmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa teteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Demikian pula maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak dan tidak adanya kepastian hukum karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah tetapi secara materil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi hal mana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan, sebagaimana doktrin hukum yang termuat dalam *Kitab Madza Hurryatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan.

Hal 4 dari 15 Hal Put No 57/Pdt.G/2017/PTA Mks



**OäJmät~Y SZn}9R} Tp G-p?eãÖä~<ã
å=ËN%G1\wËeã hälm hwAvã<ä&1ã9lp
=j&Aüvã lö Op<RU oiÖ<ql
,ãp?eãÖËæ=eã 3çJ% +~1p 3fl vp**

**Öeã9ReãOp<räæý%kflã;sp9æqUão.Beä
æG-p?eã91ü\$QkbClüränRi<ã**

Artinya :

“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), bahwasanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-istri dengan penjara yang berkepanjangan, dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palopo dengan member izin Pemohon/Terbanding untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding berdasarkan Pasal 70 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, telah pisah ranjang, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengadung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi

Hal 5 dari 15 Hal Put No 57/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekocokan yang terus menerus, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tidak secara tegas disebutkan setiap point tetapi pokok keberatannya telah dinilai dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, sesuai yang tertera dalam jawaban dan kontra memori banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding.

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Konvensi Pengadilan Agama belum tercantum kalimat untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu hal ini untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Palopo dalam Konvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar seperti tersebut di atas;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama Berita Acara Persidangan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palopo tanggal 14 Februari 2017 serta memori banding Pembanding dan kontra memori banding serta bukti-bukti lainnya, Pengadilan Tinggi Agama Makassar selaku Pengadilan Tingkat Banding berpendapat atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya sepanjang obyek harta bersama, utang bersama pada BRI sejumlah Rp1.720.000., (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sepenuhnya dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan tersebut,

Hal 6 dari 15 Hal Put No 57/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah mempertimbangkan sesuai fakta hukum dan fakta kejadian sehingga Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri sedang utang bersama sejumlah Rp5.000.000, (lima juta rupiah) dan nafkah-nafkah Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya halaman 10 menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah pihak yang dirugikan Pengadilan Agama karena tidak adanya pembayaran yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada Bank BRI Palopo tentang kredit yang diluncurkan Juli 2014 sejumlah Rp149.150. (seratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) selama 10 tahun angsuran perbulan sejumlah Rp2.797.683., (dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), Tergugat/Terbanding membantah/tidak tahu menahu tentang utang tersebut sebab Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengambil kredit tersebut tanpa persetujuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang menikmati kredit tersebut setelah cair/tidak diketahui dipergunakan untuk apa pencairannya hanya berselang beberapa saat dengan pisah tempatnya, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu pada bulan Agustus 2014 sampai perceraianya terjadi, dalil bantahan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi diakui oleh Penggugat Rekonvensi secara diam-diam sehingga Putusan Pengadilan Agama yang menolak sebagai utang bersama dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa adapun utang bersama Rp5.000.000. (lima juta rupiah) pada angka huruf b sisa pembelian sawah, Pembanding dalam memorinya keberatan masuk sebagai utang bersama sebab penjual telah menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi obyek tersebut dan hasil panennya selama 2 tahun (4 kali panen) dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi tanpa memberi hasilnya kepada Penggugat Rekonvensi sehingga obyek tersebut lunas, dalam kasus ini Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak mengajukan

Hal 7 dari 15 Hal Put No 57/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan/alasan hukum sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa utang bersama tersebut sudah tidak ada dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa pembebanan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai mut'ah dengan berdasar kepada Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al Qur'an Surah Al Ahzab ayat 49 sebagai berikut.

Áw~Lä1ã=A osq1=Ap osqR&jY

Artinya: ".....maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah bila dipahami dari firman Allah SWT pada Surat Al Baqarah ayat 236 yang maksudnya bahwa "..agar mut'ah diberikan sesuai kemampuan bekas suami.." Dengan demikian harus dihubungkan kepada kemampuan bekas suami sebagaimana dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga mengemukakan bahwa mut'ah selain uraian kemampuan mantan suami perlu pula dipertimbangkan lamanya kedua belah pihak membina rumah tangga, juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada mantan istri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi suami selama menjalani rumah tangga baik suka maupun duka yang dalam hal ini rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding setidaknya berlangsung kurang lebih 13 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tingkat Pertama telah menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, akan tetapi jumlah pembebanan mut'ah tersebut masih kurang memadai, belum layak serta belum memenuhi rasa keadilan karena perceraian dikehendaki oleh pihak suami/Tergugat Rekonvensi/Terbanding selain itu dengan memperhatikan partisipasi serta andil Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang sudah berjalan sejak tahun 2003 sampai dengan 2016 melayani dan mendampingi Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai Pegawai

Hal 8 dari 15 Hal Put No 57/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil yang juga punya andil membiayai rumah tangga juga merupakan hal yang terberat yang harus dialami bagi seorang istri sehingga nilai dominal pembebanan mut'ah kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding harus signifikan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama akan menetapkan sendiri besarnya mut'ah yang harus diberikan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Termohon /Penggugat Rekonvensi/Pembanding didasarkan kepada rasa kepatutan dan rasa keadilan, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Syaikh Muhammad Abu Zahro yang menyatakan;

Ö9Reã9RæÖnAÖ^Zm ésÖR&iäte

Iqb%äsäM<RVæ dq59eü9Ræ \wËeã läaã:ã

umã

Artinya:

“ bahwa sesungguhnya apabila ada talak sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri berhak menerima mut'ah yaitu nafkah selama satu tahun setelah habisnya masa iddah (Muhammad Abu Zahro Al Awal Syahshiyah Darul Fikri Al Araby, halaman 334).

Menimbang, bahwa gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan IV/b ditambah penghasilan lain sejumlah Rp4.000.000.- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak dan patut Pemohon/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa uang sejumlah Rp24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon Komvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah

Hal 9 dari 15 Hal Put No 57/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000.-(enam juta rupiah) atas gugatan/tuntutan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding menolak tuntutan sejumlah tersebut karena diluar batas kewajaran;

Menimbang, bahwa menyangkut tentang nafkah iddah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo sejumlah Rp1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah hal yang menurut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak manusiawi dan hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, olehnya itu Pembanding tetap menuntut agar nafkah iddah ditetapkan sejumlah Rp6.000.000.- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan standar minimal kebutuhan asasi setiap orang berupa kebutuhan pangan yang terdiri dari makan dan minum serta sandang, dengan disesuaikan tingkat penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan kebutuhan istri secara wajar, sehingga Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat jumlah pembebanan iddah tersebut masih kurang memadai dan belum cukup layak serta belum memenuhi rasa keadilan mengingat biaya hidup sekarang yang harus dikeluarkan, sehingga pembebanan jumlah nafkah iddah kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding nilai nominalnya ditingkatkan menjadi sejumlah Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan, untuk selama 3 (tiga) bulan sama dengan sejumlah Rp6.000.000.- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam pertimbangannya halaman 46 dan 47 Putusan, menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000.-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 19 bulan = Rp 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan memberi nafkah kepada istri adalah kewajiban suami, meskipun istri/Penggugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil, Tergugat

Hal 10 dari 15 Hal Put No 57/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tetap wajib memberi belanja, sesuai Undang-Undang, nafkah kiswah, maskan, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri (Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, dalam jawab menjawab Penggugat Rekonvensi menuduh Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan penghasilannya kepada Penggugat Rekonvensi, kebutuhan Penggugat Rekonvensi dibiayai oleh gaji Penggugat Rekonvensi sendiri, Tergugat Rekonvensi mampu membeli sawah, beberapa tanah kapling dan rumah sehingga wajar jika Majelis Hakim menganggap Tergugat Rekonvensi mampu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000.- (dua juta rupiah)/bulan x 19 bulan = Rp38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah), menurut Majelis Hakim Tergugat Rekonvensi /Pembanding dengan pangkat IV/b dan jabatan Penyuluh Pertanian Madya pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu (yidi surat izin cerai) dari Bupati Kabupaten Luwu, tentunya penghasilannya kurang lebih sejumlah Rp4.000.000.- (empat juta rupiah)/bulan ditambah penghasilan lain;

Menimbang, bahwa adapun alasan Tergugat Rekonvensi/Terbanding bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah meladeni Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 2 tahun hal tersebut tidak dapat dibenarkan sebab diluar kemampuannya, sakit dan dirawat oleh orang tuanya, seharusnya Tergugat Rekonvensi menyiapkan perawat untuk merawat Penggugat Rekonvensi waktu sakit sebagai kewajiban menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar in casu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Agama Palopo in casu Majelis Hakim Tingkat Pertama pemeriksaan perkara *a quo* dengan tambahan bahwa alasan percekocokan karena Penggugat Rekonvensi boros, dan pembohong, saksi yang dikemukakan oleh Pemohon tentang alasan Termohon boros dan pembohong tidak dapat diterima sebab kesaksiannya tidak jelas, kapan Termohon boros, dimana kejadiannya dan apa contohnya Termohon pembohong dimana dan kapan terjadi sehingga dengan demikian Penggugat Rekonvensi tetap berhak mendapat nafkah/tidak nusyuz;

Hal 11 dari 15 Hal Put No 57/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama harus dibatalkan sepanjang mengenai utang bersama sejumlah Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) dan nafkah dengan menyatakan, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan perkara ini termasuk dalam bidang sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding sedang pada Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasa-Pasal dari Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima.

Dalam Konvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palopo No 319/Pdt.G/2016/PA Plp. Tanggal 14 Februari 2017 yang dimohonkan banding dengan perbaikan sehingga secara keseluruhan amar berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.

Hal 12 dari 15 Hal Put No 57/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara dan Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 319/Pdt.G/2016/PA Plp tanggal 14 Februari 2017.

Dengan mengadili sendiri.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat (.....) dan Tergugat (.....) berupa:
 - a. Sebidang tanah perumahan seluas 16x28 meter atau = 432 m² di atas tanah berdiri sebuah rumah permanen seluas 105 m² terletak di kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara kabupaten Luwu. Dengan bata-batas:
 - Utara : Tanah milik Sumiat.
 - Timur : Tanah milik Sabri.
 - Selatan : Selokan/Jalan Sabe 1.
 - Barat : Tanah milik Abd.Hasyim Ladi.
 - b. Sebidang tanah sawah seluas 5220 m², terletak di Desa Seppo, Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah milik Jalil Dg.Suatu.
 - Timur : Sawah milik Giling.
 - Selatan : Sawah milik Lahu dan makka.
 - Barat : Sawah milik Panarang.
 - c. Tanah kapling seluas 8 x 20 meter atau = 160 m², terletak di Desa Lebani, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah milik Attar Dg.Magguna.

Hal 13 dari 15 Hal Put No 57/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur : Tanah milik Attar Dg.Magguna.
- Selatan : Jalan.
- Barat : Tanah milik Attar Dg.magguna.

d. Tanah Kapling seluas 10x19,20 meter atau= 192 m² terletak di kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, dengan bata-batas:

- Utara : Tanah milik Master.
- Timur : Tanah milik Zainab.
- Selatan : Jalan Poros Lebani.
- Barat : Tanah milik Jumade.

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama dalam angka 2.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak bisa dilaksanakan secara natura maka dijual lelang di muka umum oleh Pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum dalam angka 3.
5. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
Sisa pembayaran kredit An..... perbulan sejumlah Rp1.712.900.-(satu juta tujuh ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah).
Dikali pembayaran 58 bulan.
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.
7. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa.
 - a. Nafkah lampau sejumlah Rp38.000.000.,(tiga puluh delapan juta rupiah).
 - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000.-(enam juta rupiah).
 - c. Mu'ah sejumlah Rp24.000.000.-(dua puluh empat juta rupiah).
8. Menolak untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Hal 14 dari 15 Hal Put No 57/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.966.000,- (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- Pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Syak'ban 1438 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.A. Salmiah, S.H., M.H. dan Dr. Mame Sadafal, M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Nursiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H.

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Dr. Mame Sadafal, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nursiah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp.139.000.00,-

Redaksi : Rp. 5.000.00,-

Meterai : Rp. 6.000.00,-

J u m l a h : Rp. 150.000.00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 Hal Put No 57/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.Abd.Razak

Hal 16 dari 15 Hal Put No 57/Pdt.G/2017/PTA Mks